



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani...

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut UPG KPU
Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini.

Kedua : UPG KPU Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud diktum
KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Banten
dan/ atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
3. menerima laporan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan
subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan
barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
jajaran KPU Kabupaten Lebak kepada UPG KPU dengan
tembusan kepada UPG KPU Provinsi Banten setiap kali
menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyeteroran
Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di
lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Provinsi
Banten tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan

penerimaan...

penerimaan Gratifikasi dan/ atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ketiga : UPG KPU Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi Banten.

Keempat : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Perihal : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ni'matullah	Ketua KPU	Pengarah
2.	Agus Sugama	Anggota/ Kordiv Hukum	Pengarah
3.	Ahmad Saparudin	Anggota	Pengarah
4.	Encep Supriatna	Anggota	Pengarah
5.	Lita Rosita	Anggota	Pengarah
6.	Mohamad Rukbi	Sekretaris	Ketua
7.	Muhamad Taufik	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Samsu Rizal	Kasubbag Program dan Data	Anggota
9.	Rudianto	Kasubbag Tekra dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik